

URGENSI PERLINDUNGAN BAGI ANAK SELEBRITI DALAM SIARAN TELEVISI

Hayiz Historia Adhi Pratama

Program Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga

Email: hayizadhi07@gmail.com

Kata kunci :

Anak Selebriti,
Kebijakan,
Perlindungan Anak,
Televisi

Abstrak

Maraknya keterlibatan anak selebriti dalam siaran televisi harus dilihat sebagai persoalan serius. Hal ini dikarenakan anak selebriti telah menjadi komoditi yang menguntungkan bagi televisi dan secara tidak langsung juga memberikan keuntungan bagi orang tua selebriti. Namun sayangnya keterlibatan anak selebriti dalam siaran televisi justru sering merugikan kepentingan anak. Sebenarnya banyak kebijakan yang telah mengatur hubungan antara televisi dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang berlaku terkait keterlibatan anak selebriti dalam siaran televisi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan retrospektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh stasiun televisi dalam menyiarkan anak selebriti. Pelanggaran yang masif terjadi berkaitan dengan privasi pribadi dari anak selebriti. Kebijakan yang berlaku mengenai anak dan televisi masih berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari tayangan televisi. Kontribusi penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan terkait perlindungan bagi anak selebriti yang terlibat dalam siaran televisi.

Keywords :

*Celebrity Children,
Child Protection,
Policy, Television*

Abstract

The increasing involvement of celebrity children in television broadcasts must be seen as a serious problem. This is because celebrity children have become a profitable commodity for television and indirectly also give benefits for celebrity parents. However unfortunately involvement of celebrity children in television broadcasts often harms children's interests. In fact, there are many policies that regulate the relationship between television and children. This research aims to analyze the policies that apply regarding involvement of celebrity children in television broadcasts. This research is qualitative research with a retrospective approach. The results of this research indicate that there has been a violation of law by television stations in broadcasting celebrity children. Massive violations occurred related to the personal privacy of celebrity children. Current policies regarding children and television still focus on the impact of television broadcasts. The contribution of this research is in the form of policy recommendations regarding the protection of celebrity children involved in television broadcasts.

PENDAHULUAN

Televisi menjadi media massa yang digunakan oleh masyarakat untuk melihat dan memperoleh informasi seputar selebriti. Televisi telah memainkan peran kunci dalam perkembangan selebriti modern. Selebriti modern dikonseptualisasikan sebagai representasi media yang diproduksi secara industri, dimana selebriti akan diperdagangkan melalui kegiatan promosi dan publisitas oleh industri media sebagai komoditas budaya yang sangat dapat diganti (Turner, 2014). Melalui berbagai konten yang diproduksi, televisi memiliki kemampuan melahirkan selebriti-selebriti baru. Oleh karena itu, hubungan yang berkelanjutan antara selebriti dan televisi terus berjalan seiring perkembangan teknologi dan preferensi penonton modern.

Televisi dan selebriti telah menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Bagi stasiun televisi yang memang lebih berfokus pada dunia hiburan atau *infotainment*, keberadaan selebriti sebagai aktor utama sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan konten-konten mereka. Jika pemilihan selebriti dilakukan secara tepat sesuai dengan konsep mata acara,

maka dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan jumlah penonton dan rating. Sehingga melalui mata acara tersebut nantinya mampu menggaet berbagai sponsor/iklan untuk masuk. Menurut Ikrima Nurfikria dan Megawati Usrul Tawulo (2018) ketika ingin menyampaikan kepada khalayak seputar informasi dan hiburan, televisi akan meramu berbagai konten lewat kemasan program yang tidak hanya dibuat untuk kebutuhan khalayak saja, tetapi juga ditujukan kepada pengiklan. Ide-ide kreatif dalam menghasilkan suatu program televisi yang menarik telah menjadi sebuah tuntutan yang harus dimiliki oleh pekerja-pekerja di stasiun televisi dalam menghadapi persaingan bisnis media yang semakin ketat.

Begitupun sebaliknya pada selebriti, ketenaran dan popularitas seorang selebriti tidak bisa dipisahkan oleh televisi. Kemampuan televisi untuk mengorbitkan selebriti melalui berbagai mata acara membuat banyak selebriti dengan mudah memperoleh popularitas, baik karena kemampuan, prestasi, maupun kontroversi. Menurut Graeme Turner (2014) ketenaran dalam bentuk selebriti modern ditandai dengan ketergantungannya pada media massa elektronik dan industri hiburan yang meriah.

Merujuk pada fenomena di Indonesia, terdapat stasiun televisi yang memiliki selebriti dengan dianggapnya sebagai “anak emas” mereka. Selebriti itu selalu ditampilkan dalam berbagai acara dari stasiun televisi tersebut. Sebelum diorbitkan oleh televisi mereka merupakan orang biasa yang belum dikenal luas. Salah satu mata acara yang sering melahirkan selebriti-selebriti baru adalah ajang pencarian bakat. Mayoritas stasiun televisi di Indonesia memiliki program acara ajang pencarian bakat, seperti RCTI (misal Indonesian Idol, Masterchef Indonesia), Trans TV (misal Indonesia Mencari Bakat), Net TV (misal Indonesia’s Next Top Model), Kompas TV (misal Stand Up Comedy Indonesia), Indosiar (Dangdut Academy), dan seterusnya. Bagi peserta yang mampu menjuarai suatu ajang pencarian bakat akan diorbitkan oleh stasiun televisi yang menjadi tempat penayangan ajang pencarian bakat tersebut, contohnya adalah Lesti Kejora yang menurut peneliti merupakan “anak emas” dari stasiun televisi Indosiar.

Awal karir Lesti Kejora dimulai setelah dirinya berhasil menjuarai ajang pencarian bakat D’Academy (DA) musim pertama pada tahun 2014 yang tayang di Indosiar. Setelah berhasil menjadi juara, Lesti Kejora mulai tampil diberbagai

mata acara di Indosiar, baik sebagai bintang tamu maupun sebagai dewan juri. Tidak sampai disitu, kehidupan pribadi Lesti Kejora juga tidak lepas dari sorotan Indosiar, baik ketika sedang berpacaran dengan Rizky Billar, kemudian menikah, memiliki anak, dan bahkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa Lesti Kejora pun tidak lepas dari sorotan Indosiar.

Kehidupan selebriti dalam perspektif bisnis mampu memberikan keuntungan karena memiliki nilai informasi yang selalu ingin diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga membuat berbagai stasiun televisi di Indonesia tertarik untuk menyajikan tayangan mengenai kehidupan pribadi selebriti dengan cara membuatkan satu mata acara khusus. Namun sayangnya selebriti tidak menyadari bahwa melalui konten acara televisi dengan mengupas kehidupan selebriti berdampak pada privasi mereka yang diperjualbelikan oleh televisi. Selebriti tidak mampu menghindari hal tersebut, jika dianalogikan telah terjadi simbiosis mutualisme di antara selebriti dengan stasiun televisi. Menurut Angga Prawadika Aji (2022) memang isu privasi menjadi salah satu konsekuensi bagi seorang selebriti. Kehidupan

mereka selalu menarik untuk diketahui dan dibedah lebih dalam lagi untuk diketahui oleh publik melalui publikasi dari media massa. Publikasi dan popularitas dalam budaya selebriti menjadi bagian krusial dimana informasi kontroversi hingga privasi selebriti dipandang sebagai komoditi yang berguna untuk meningkatkan perhatian media dan pemuja publik. Maka dalam hal ini informasi-informasi kontroversi hingga privasi seputar selebriti tidak lagi dipandang sebagai aib atau suatu hal yang memalukan.

Kehidupan selebriti yang telah menjadi komoditi bagi televisi juga membuat keluarga mereka tidak luput mendapat sorotan, termasuk ke anak-anak mereka. Menurut Seong Choul Hong (2016) kekhawatiran tentang privasi selebriti tidak hanya berbicara mengenai selebriti itu sendiri, namun juga turut menular ke anak-anak mereka. Sebagai hasil dari popularitas mereka, minat publik telah mendorong paparazzi dan jurnalis untuk mengejar hal yang tidak penting dalam kehidupan pribadi selebriti dan anak-anak mereka secara detail. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada anak yang memiliki orang tua berasal dari kalangan selebriti. Keberadaan anak-anak selebriti yang sering muncul dalam tayangan televisi

tidak ayal membuat mereka dikategorikan sebagai *ascribed celebrity*. Menurut Chris Rojek (2001) *ascribed celebrity* diperoleh karena adanya ikatan darah atau keturunan, anak yang memperoleh perhatian karena orang tua mereka sebelumnya telah mendapat perhatian publik sebagai selebriti.

Melalui tayangan televisi yang melibatkan anak selebriti seakan televisi membingkai mereka sebagai anak-anak "kita" (anak dari orang tua selebriti dan anak televisi). Peneliti menganggap bahwa dengan adanya mata acara di televisi yang melibatkan anak selebriti telah melanggar hak privasi mereka. Pasalnya tidak hanya meliput kehidupan orang tua mereka saja, tetapi kegiatan-kegiatan anak seperti bermain dan belajar turut mendapat liputan layaknya orang tua mereka. Salah satu contoh tayangan yang mengekspos anak selebriti adalah Janji Suci Raffi dan Gigi di Trans TV. Acara bertajuk *reality show* ini memperlihatkan kehidupan keluarga selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam acara ini mayoritas adegan diambil dengan setting tempat yaitu rumah secara keseluruhan, baik di ruang tamu dan bahkan di kamar tidur pribadi. Seperti pada gambar 1 yang memperlihatkan Raffi Ahmad yang

sedang membangunkan Rafathar dan Nagita Slavina di kamar tidur.



Gambar 1. Memerlihatkan di Area Privat dalam Tayangan Janji Suci Raffi dan Gigi

Sumber: Channel YouTube Trans TV Official

Anak merupakan kelompok usia yang paling rentan jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan khusus yang membedakannya dengan kelompok usia lainnya supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Menurut Sheela Warriar dan Marjory Ebbeck (2014) perlindungan anak telah menjadi perhatian yang berkelanjutan di seluruh zaman. Penegakan hak dan perlindungan bagi anak masih menjadi masalah utama saat ini, seperti yang didokumentasikan dalam *The State of the World's Children* yang dipublikasikan oleh UNICEF. Konvensi PBB tentang Hak Anak terus menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum bagi para negara-negara yang menandatangani perjanjian ini,

termasuk Indonesia. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Lebih lanjut lagi, perlindungan anak seputar privasi telah tertuang dalam Konvensi PBB Pasal 16 yang berbunyi, *"tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak"*.

Sementara di Indonesia, diskursus mengenai perlindungan anak telah banyak tertuang dalam berbagai kebijakan. Secara khusus kebijakan yang membahas mengenai perlindungan anak terdapat dalam Undang-undang No.35 tahun 2014. Pada undang-undang ini perlindungan anak didefinisikan pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi *"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Pentingnya kebijakan mengenai perlindungan anak juga tercantum dalam Undang-undang No.32 tahun 2002 pada Pasal 36 ayat 4 yang

berbunyi *“Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.”*

Menurut Seong Choul Hong (2016) setiap argumen untuk melindungi anak dari pelanggaran privasi sering menjadi sia-sia ketika seorang anak adalah anggota keluarga terkenal. Kepentingan publik yang tak terpuaskan terhadap selebriti dapat menolak hak privasi menurut undang-undang umum dan sering kali mengakibatkan eksploitasi terhadap anak selebriti. Sebaliknya ada kemungkinan lain bahwa para selebriti dengan sukarela mengungkapkan anak-anak mereka untuk mendapat lebih banyak sorotan publik. Misalnya paparan anak-anak selebriti ke media pasti dapat mempromosikan orang tua mereka. Dalam hal ini, media mungkin memiliki peluang untuk mengeksploitasi wajah atau gambar anak-anak mereka karena undang-undang memberikan kontrol kepada orang tua atas anak-anak mereka dan gambar mereka. Oleh sebab itu melalui penelitian ini, peneliti akan mengevaluasi lebih jauh bagaimana

kebijakan mengenai perlindungan anak khususnya dalam hal ini anak selebriti dalam siaran televisi diimplementasikan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa media televisi sedang gencar menyelenggarakan mata acara yang melibatkan seorang anak selebriti yang membuat hak privasi mereka perlu dipertanyakan. Maka dari itu peneliti menganggap kebijakan yang ada dalam penerapannya masih menimbulkan berbagai permasalahan dan pelanggaran. Lebih lanjut peneliti menganggap bahwa diperlukannya kebijakan yang mengatur terkait bagaimana jika anak tersebut menjadi aktor utama di suatu acara televisi dengan target penonton orang dewasa dan bukan anak-anak, karena kebijakan yang ada saat ini masih mengatur terkait dampak siaran kepada anak saja. Peneliti berfokus kepada anak selebriti dikarenakan kehidupan pribadi mereka juga turut disorot oleh televisi sebagai imbas dari popularitas orang tua mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan yang berlaku terkait keterlibatan anak selebriti dalam siaran televisi. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan kontribusi berupa usulan kebijakan yang didasarkan pada hasil analisis.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Angga Prawadika Aji (2022) sampai saat ini definisi budaya selebriti masih menuai banyak perdebatan. Namun secara umum selebriti didefinisikan sebagai individu yang diperhatikan dan ditonton oleh publik secara terus menerus atau individu yang dikenal banyak orang. Konsep dari selebriti begitu luas, namun singkatnya selebriti merupakan genre representasi dan efek diskursif, di mana selebriti diperdagangkan sebagai komoditas melalui promosi, publisitas, dan industri media yang menghasilkan suatu representasi dan pengaruh. Sehingga formasi budaya yang memiliki fungsi sosial dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih baik (Turner, 2014).

Kehadiran televisi menghadirkan efek dengan membedakan selebriti sebagai “bintang” dan selebriti sebagai “persona”. Para aktor dan aktris yang pada umumnya dikenal sebagai bintang film mengembangkan popularitas dan reputasi mereka dengan berperan sebagai pribadi lain. Penampilan para bintang di beberapa kasus membutuhkan konsistensi dan komitmen tinggi untuk menciptakan citra spesifik di depan publik. Hal itu berbeda dengan selebriti yang

dihasilkan dari televisi. “Pesona” selebriti televisi hanya tampil sebagai diri mereka sendiri. Dengan semakin menampilkan diri sendiri, maka itu semakin bagus. Untuk dapat memahami khalayak dan menghilangkan kesan berjarak antara citra mereka di media dengan kehidupan pribadi, maka para pesona televisi harus memiliki tingkat profesionalisme dan kemampuan yang tinggi (Langer, 1981).

Menurut Graeme Turner (2014) salah satu konsekuensi menjadi seorang selebriti adalah kurangnya privasi. Kehidupan mereka selalu menarik untuk diketahui dan dibedah lebih dalam lagi untuk diketahui oleh publik melalui publikasi dari media massa. Publikasi dan popularitas dalam budaya selebriti menjadi bagian krusial dimana informasi kontroversi hingga privasi selebriti dipandang sebagai komoditi yang berguna untuk meningkatkan perhatian media dan pemuja publik.

Kehidupan selebriti sering menjadi sorotan media karena nilai beritanya. Namun, banyak selebriti yang berpendapat bahwa hak privasi mereka sering dilanggar. Kekhawatiran tentang privasi selebriti tidak terbatas pada selebriti itu sendiri dan sering menular ke anak-anak mereka. Sebagai hasil dari popularitas mereka, minat publik telah

mendorong paparazzi dan jurnalis untuk mengejar detail yang tidak berguna dan pribadi tentang kehidupan selebriti dan anak-anak mereka. Dengan membingkai anak-anak selebriti sebagai anak-anak “kita”. Dalam proses ini, anak-anak dan privasi mereka dapat terancam. Secara khusus, kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi telah memperluas jumlah pelanggaran privasi. Secara khusus, internet dan media sosial telah meningkatkan ketegangan dan benturan antara “hak atas privasi” dan “hak untuk mengetahui” (Hong, 2016).

Selebriti juga menggunakan media sosial untuk memposting foto. Dalam melakukannya, mereka menempatkan kehidupan pribadi mereka ke dalam domain publik. Bayi dan anak-anak menjadi permainan paparazzi. Di masa lalu, paparazzi mungkin perlu memanjat dinding taman selebriti untuk mengambil foto selebriti dan keluarga mereka. Saat ini, media sosial dapat menyediakan paparazzi dengan foto-foto dari media sosial selebriti. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan berita ringan yang berkembang telah menimbulkan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang anak-anak selebriti. Anak-anak di bawah umur memiliki kecenderungan lebih rentan terhadap

eksploitasi terkait informasi pribadi mereka oleh orang tua mereka sendiri (Nottingham, 2019). Dengan meningkatnya perhatian publik ini, pelanggaran privasi lebih sering ditemukan. Cerita tentang anak-anak selebriti memiliki nilai beritanya sendiri. Dengan demikian, gambar dan cerita anak-anak selebriti telah menjadi komoditas sehari-hari untuk dijual sekaligus objek banding hukum.

Meskipun demikian, tidak ada standar yang berlaku. Kelayakan berita anak diukur dengan status selebriti orang tuanya dan mengabaikan anak itu sendiri yang mewarisi status selebriti. Pada akhirnya, status orang tua mereka yang menciptakan masalah privasi bagi anak-anak. Dengan demikian, kelayakan berita orang tua secara langsung mempengaruhi penilaian tentang kelayakan berita anak-anak mereka (Hong, 2016). Menurut Eva Maria Schörgenhuber (2023) prevalensi anak-anak selebriti dalam wacana media di sekitar orang tua mereka menambah ilusi kebiasaan selebriti. Representasi anak-anak selebriti dapat memiliki pengaruh lebih lanjut pada pesona selebriti. Selain itu, beberapa selebriti bahkan membangun pesona mereka pada kreasi keluarga dengan anak-anak.

Salah satu upaya untuk melindungi mereka adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan anak. Di berbagai dunia sebenarnya perlindungan anak menjadi salah satu konsen utama dan mengikat, terutama negara yang turut menandatangani konvensi UNICEF. Namun Selama lebih dari tiga dekade, perlindungan anak di bawah umur dalam kaitannya dengan media audiovisual dari sudut pandang legislatif telah berfokus pada penetapan jadwal perlindungan khusus dan pengaturan konten yang dianggap berbahaya atau merugikan, serta penerapan mekanisme kontrol orang tua (Nogales-Bocio et al., 2020).

Sebagai prinsip umum, setiap penerobosan dalam kehidupan pribadi melalui pemaparan atau pengungkapan informasi yang dilindungi oleh hak privasi harus sangat dipertimbangkan terhadap kepentingan publik yang dibenarkan. Hal yang sama jelas dan lebih berlaku pada kasus yang berkaitan dengan anak di bawah umur, di mana penting untuk menjaga identitas dan data pribadi mereka, tidak terbatas pada detail kehidupan pribadi dan hubungan keluarga mereka ketika ada kemungkinan pengungkapan informasi yang dapat membahayakan

kesejahteraan dan martabat anak di bawah umur. Selain itu, anak di bawah umur tidak boleh ditanyai oleh penyedia layanan media audiovisual tanpa persetujuan tertulis dari orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas mereka (Council of Europe, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bruce L. Berg (2009) penelitian kualitatif lebih mengacu pada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi tentang sesuatu. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip analisis kebijakan model retrospektif. Menurut William Dunn (2018) model retrospektif merupakan proses menganalisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan telah diterapkan atau diberlakukan. Dalam penelitian ini peneliti hendak mengevaluasi bagaimana kebijakan mengenai perlindungan anak khususnya dalam hal ini anak selebriti dalam siaran televisi diterapkan (*ex post*).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu data primer dan data

sekunder. Pada data primer diperoleh dari kebijakan mengenai penyiaran serta perlindungan anak. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
3. Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selain itu, sumber primer berikutnya adalah tayangan acara di televisi yang melibatkan anak selebriti, dimana data tersebut diperoleh melalui televisi dan akun YouTube milik stasiun televisi. Selanjutnya, pada data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan memperkuat data primer sehingga dapat membantu selama proses penelitian. Data sekunder terdiri dari artikel surat kabar, buku, karya ilmiah, kebijakan, maupun dokumen lain yang dianggap mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Maraknya mata acara di televisi yang mengeksploitasi kehidupan pribadi selebriti tidak terlepas dari peran Trans TV ketika menyiarkan secara langsung setiap prosesi pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Popularitas Raffi dan Nagita Slavina menurut Agustinus Kardiman dan Haryo Windratno (2016) ternyata telah dieksploitasi lebih jauh oleh Trans TV. Hal tersebut dapat dilihat dari program-program seperti kelahiran anak pertama mereka yaitu Rafathar. Tingkah lucu dari Rafathar dan cinta kasih dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dijadikan oleh stasiun televisi sebagai komoditi yang menarik untuk dijadikan tontonan yang mampu menarik berbagai khalayak, khususnya penggemar mereka. Kemudian Trans TV melanjutkan kisah perjalanan hidup keluarga ini dengan membuat acara bertajuk *reality show* bernama Janji Suci Raffi & Gigi. Kesuksesan acara ini dapat dilihat dari keberlangsungannya yang mampu tayang selama 7 tahun.

Dari situlah yang kemudian mendorong stasiun televisi lain untuk membuat format acara seperti itu. Di Indonesia sendiri dalam kurun waktu setelah pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang disiarkan secara langsung hingga sekarang telah banyak

stasiun televisi yang menayangkan pernikahan selebriti secara langsung. Televisi memilih selebriti yang dinilai sedang berada di puncak popularitas atau selebriti yang dinilai dapat mendatangkan keuntungan. Sebagai media massa televisi sebaiknya harus lebih bijak ketika menggunakan frekuensi publik dalam menayangkan isi siaran. Tetapi berdasarkan kenyataan yang terjadi, televisi sebagai sebuah industri media kerap menghiraukan hal tersebut dan lebih mengutamakan “*profit oriented*” dengan cara mengkomodifikasi semua bentuk tayangan (Perdana, 2017). Selebriti yang rangkaian prosesi pernikahannya disiarkan secara langsung oleh televisi diantaranya adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Sule dan Nathalie Holscher, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Lesti Kejora dan Rizky Billar, serta yang terbaru adalah Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Kesuksesan acara pernikahan selebriti yang disiarkan secara langsung selanjutnya membuat stasiun televisi juga menayangkan secara langsung terkait kelahiran anak-anak mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti, anak selebriti yang dibuatkan acara secara khusus merupakan anak selebriti yang

semula kedua orang tua mereka pernikahannya juga ditayangkan secara langsung. Acara mengenai anak selebriti yang dibuatkan suatu acara khusus oleh stasiun televisi seperti perayaan penyambutan kelahiran, acara-acara adat dan agama mengenai anak (misal Tedak Siten dan Aqiqah), dan perayaan ulang tahun. Anak selebriti yang terbaru diantaranya adalah Rayanza, Ameena, dan Baby L (Muhammad Leslar Al-Fatih Billar).



Gambar 2. Mata Acara Televisi Melibatkan Anak Selebriti
Sumber: Instagram Indosiar

Berdasarkan Standar Program Siaran dalam Pasal 15 ayat 1 yang

berbunyi “*Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja*”. Menurut peneliti telah terjadi persoalan terkait kepentingan yang ditujukan kepada siapa, apakah untuk anak, untuk orang tua, atau justru untuk media. Pada kasus program khusus tersebut bukan berdasarkan kepentingan sang anak melainkan kepentingan dari media melalui selebriti. Menurut Seong Choul Hong (2016) ada kemungkinan lain bahwa para selebriti dengan sukarela mengungkapkan anak mereka untuk mendapat sorotan publik. Misalnya paparan anak selebriti ke media pasti dapat mempromosikan orang tua mereka.

Dalam hal ini, media mungkin memiliki peluang untuk mengeksploitasi gambaran anak. Adanya acara tersebut justru tidak memperhatikan dan melindungi anak tersebut, kecuali ketika acara berlangsung wajah anak tersebut disensor atau terdapat upaya untuk tidak menampilkan wajah. Sistem arsip televisi dulu dan sekarang tentu berbeda, kini semua orang bisa memiliki arsip yang dimiliki oleh stasiun televisi.

Tingginya angka pengguna YouTube membuat televisi mencoba meramaikan pasar YouTube. Dimana setelah melakukan penayangan

langsung, stasiun televisi akan mempublikasikan tayangan itu ke channel YouTube mereka. Artinya bahwa kehidupan anak selebriti dan orang tua sudah terdokumentasikan dengan jelas. Menurut Gun Gun Heryanto (2020) media sosial hanyalah sekedar alat atau kanal hal fundamental dalam manajemen privasi. Jika dahulu citra dan reputasi orang dipengaruhi apa yang diucapkannya, saat ini bisa jadi citra dan reputasi seseorang akan sangat ditentukan jejak digitalnya. Lebih lanjut menurut Rachel Buchanan et al. (2017) justru hal tersebut memunculkan kekhawatiran jejak digital yang bisa memunculkan dampak terhadap masa depan mereka. Anak kecil merupakan anak yang suci dan tanpa dosa, masyarakat bisa saja memandang hal itu dengan berbeda setelah melihat suatu tayangan di televisi. Masyarakat bisa saja akan mengaitkan dengan peristiwa masa lalu orang tuanya sehingga dapat mempengaruhi gambaran anak tersebut.

Pada penelitian ini peneliti akan mengaitkan dengan kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora. Setelah menjuarai ajang kompetisi, Indosiar nampak giat mengorbitkan menjadi selebriti yang digandrungi oleh masyarakat. Ketika Lesti menjadi korban KDRT, Indosiar memberikan “dukungannya” dengan

menginformasikan peristiwa itu setiap hari. Poin penting disini adalah bagaimana kehidupan Baby L setelah peristiwa ini, mengingat sejak lahir hingga sekarang kehidupan pribadinya sudah menjadi konsumsi publik.



Gambar 3. Baby L Dalam Pemberitaan KDRT

Sumber: Channel YouTube Indosiar

Gambar diatas merupakan gambar yang menunjukkan Baby L dalam informasi mengenai KDRT. Merujuk pada Standar Program Siaran dalam Pasal 15 ayat 3 yang berbunyi "*Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya*". Apa yang dilakukan oleh Indosiar sudah sesuai dengan kebijakan untuk menyamarkan wajah. Langkah penyamaran wajah nampaknya terlihat sia-sia. Bagi anak selebriti seperti Baby L mungkin untuk sekarang belum mengerti apa yang sedang terjadi pada kedua orang tuanya, tetapi ketika dirinya dalam masa perkembangan bisa jadi hal

tersebut dapat mempengaruhinya, mungkin bisa mendapat ejekan dari kelompok bermain. Seharusnya tayangan tersebut tidak perlu menampilkan anak dalam gosip tersebut karena dapat melanggar hak privasi anak.

Anak selebriti yang memiliki orang tua berkonflik tidak hanya dialami oleh Baby L saja, tetapi juga dialami oleh Adzam Adriansyah Sutisna, putra Sule dan Nathalie Holscher. Kasus perceraian merupakan bukan hal tabu di dunia selebriti. Selain skandal selebriti, perceraian juga memiliki nilai informasi yang menguntungkan dan memiliki minat tinggi. Pada umumnya informasi mengenai selebriti di Indonesia tersaji dalam acara bertajuk *infotainment*. Seperti yang dikemukakan Hanny Savitri Hartono (2015) tayangan *infotainment* banyak mengandung berbagai kombinasi antara "kebenaran, setengah kebenaran dan ketidakbenaran" yang sebenarnya membuat menjadi lebih menarik bagi penonton. Selebriti yang terlibat dalam kasus hukum seperti perceraian, penyalahgunaan narkoba, atau korupsi mempunyai nilai informasi yang sensasional dan lebih menarik untuk ditawarkan daripada informasi selebriti dengan cerita yang lebih biasa. Pada saat kasus perceraian Sule dan

Nathalie Holscher muncul ke permukaan, seluruh acara gosip di berbagai stasiun televisi selalu menyiarkan kasus perceraian selebriti tersebut selama sehari-hari. Dalam acara gosip nama dan gambar Adzam terkadang disebutkan meskipun tidak semua wajah anak disensor, seperti tayangan Kiss Pagi di Indosiar yang tidak menyensor wajah sang anak.

Tidak sampai disitu saja, setelah kasus perceraian selesai, muncul rumor-rumor baru terkait kedekatan Nathalie Holscher dengan pria lain, seperti Frans Faisal dan terbaru dikabarkan dengan Fariz Utama. Rumor-rumor seperti itu juga kemudian turut diangkat oleh stasiun televisi untuk dijadikan sebagai bahan konten acara. Dalam rumor tersebut tidak jarang menampilkan dan menyebut nama Adzam. Informasi seputar kedekatan itu tidak hanya tersaji di acara *infotainment* saja, melainkan juga di acara variety, seperti Pagi Pagi Ambyar pada 16 Desember 2022 yang mengundang Nathalie Holscher, Fariz, dan Adzam menjadi bintang tamu. Tentu saja anak seusia itu belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua orang tua mereka. Setelah kasus perceraianya dengan Sule telah lama selesai, kini Nathalie Holscher mulai menjadi bintang tamu dan telah berani

mengajak Adzam untuk mendampingi dirinya dengan tidak memberikan sensor wajah. Hal itu dapat dilihat pada mata acara Ketawa Itu Berkah di Trans TV pada 22 Desember 2022 dengan mengangkat tema hari ibu.



Gambar 4. Keterlibatan Adzam di Televisi Pasca Kasus Perceraian Orang Tuanya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada selebriti, figur publik, dan lembaga penyiaran untuk tidak menyertakan anak-anak dalam persoalan mengenai perselingkuhan serta perceraian. Lebih lanjut, KPI tidak membatasi stasiun televisi dan radio untuk menyiarkan informasi seputar perselingkuhan, perceraian, dan lain sebagainya kepada publik, namun isi siaran tidak boleh memperburuk. Begitu juga dengan selebriti dan figur publik yang tengah menghadapi kasus tersebut untuk tidak membawa anak-anak mereka dalam persoalan tersebut dan mengeksposnya ke publik. Berdasarkan fakta yang terjadi

di lapangan, sering kali selebriti dan figur publik justru mengikutsertakan anak-anak mereka yang masih di bawah umur dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh selebriti tersebut (Aditia, 2023).

Namun sayangnya televisi melalui acara *infotainment* akan selalu memburu mereka yang terlibat kasus perceraian, mulai dari mendatangi rumah selebriti atau mencari informasi ke keluarga, seperti orang tua, kerabat, dan bahkan anak-anak mereka. Menurut Gemma Horton (2022) anggota keluarga dari selebriti memiliki kecenderungan menjadi pusat perhatian pers karena dua alasan tertentu. Pertama, selebriti yang berhubungan dengan mereka atau memiliki hubungan dengan mereka, menjadi sorotan karena alasan tertentu dan mereka sendiri kemudian dikejar oleh pers. Misalnya, ketika seorang figur publik berselingkuh, pers sering mengejar pasangannya. Kedua, mereka mungkin menemukan bahwa mereka sendiri adalah pusat dari sebuah cerita, tetapi hanya dianggap layak diberitakan karena mereka memiliki hubungan dengan seseorang yang terkenal atau selebriti. Misalnya yang terjadi pada ibu Ben Stokes. Ben Stokes sendiri merupakan pemain kriket berkebangsaan Inggris. Pada September

2019 media bernama The Sun mempublikasikan terkait masa lalu dari ibunya. Ben Stokes menganggap pemberitaan tersebut hanya mengejar keuntungan dan tidak menghormati hak privasi keluarganya. Akhirnya dirinya melakukan tindakan hukum terhadap The Sun dengan alasan bahwa media tersebut telah mengeruk informasi pribadi dengan cara yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Akibat telah memperoleh perhatian lebih sejak lahir dengan dibuatkannya acara khusus, membuat keberadaan anak dari orang tua yang bermasalah perlu dikhawatirkan. Dalam hal ini anak selebriti tersebut juga akan mendapat dampak dari peristiwa permasalahan kedua orang tua mereka. Sosok anak dalam tayangan televisi yang membahas mengenai permasalahan orang tua mereka dimunculkan untuk dapat memperoleh nilai informasi secara lebih, meskipun dalam hal ini televisi telah melakukan sensor pada wajah anak tersebut. Kelayakan berita anak diukur dengan status selebriti orang tuanya, mengabaikan anak itu sendiri yang mewarisi status selebriti berdasarkan perilaku dan status sosial orang tuanya. Pada akhirnya, status orang tua mereka yang menciptakan masalah privasi bagi anak-anak. Dengan demikian, khalayak

berita orang tua secara langsung mempengaruhi penilaian tentang kelayakan berita anak-anak mereka (Hong, 2016).

Kehidupan pribadi selebriti tidak hanya dapat dilihat ataupun dikupas melalui acara-acara bertajuk *infotainment* saja, tetapi juga dapat diperoleh melalui acara bertajuk *reality show*. Definisi dari acara *reality show* pada umumnya merujuk pada acara-acara yang berhubungan dengan ajang pencarian bakat dan memberi bantuan kepada orang yang dinilai tidak mampu atau orang yang layak untuk dibantu. Menurut Steven Reiss dan James Wiltz (2009) acara *reality show* adalah genre pemrograman yang menampilkan penggambaran orang-orang yang bukan aktor dalam situasi tanpa naskah. Seringkali dengan tekanan tinggi dan mereka secara teratur berfokus pada konflik pribadi individu tersebut. Sementara menurut Morissan (2009) *reality show* adalah program acara yang menampilkan situasi seperti persaingan, konflik, atau hubungan yang didasarkan pada realitas sebenarnya. Pada dasarnya *reality show* tetap merupakan permainan yang dikemas dengan drama serta hiburan. Definisi ini cukup berbeda dalam konteks pertelevisian Indonesia, tidak hanya berkaitan dengan program

acara seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat mata acara *reality show* yang juga menayangkan kehidupan pribadi dari keluarga selebriti. Kegiatan selebriti yang disiarkan layaknya keseharian mereka bersama keluarga pada umumnya, baik ketika berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Apa yang ditampilkan dalam acara *reality show* mengenai kehidupan selebriti seakan terlihat natural dan layaknya tidak ada hal yang dibuat-buat. Berikut ini adalah mata acara *reality show* yang mengangkat kehidupan pribadi selebriti yang ada di televisi Indonesia:

Tabel 1. *Reality Show* Tentang Kehidupan Selebriti

Mata Acara	Stasiun	Selebriti
Diary Asix	Trans 7	Anang Hermansyah
Janji Suci	Trans TV	Raffi Ahmad
Dairy The Onsu	Trans TV	Ruben Onsu
Keluarga Bosque	Trans TV	Baim Wong
Keluarga Ting Ting	MNCTV	Ayu Ting Ting
Cerita Cinta Sule	Trans TV	Sule

Rindu	Trans TV	Ibnu Jamil
Nyonya Boss	Trans TV	Nia Ramadhani
The AndaRans	ANTV	Raffi Ahmad
Safeea Anak Jameela	ANTV	Ahmad Dhani
Ayah dan Ayu	Trans 7	Ayu Ting Ting

Sumber: Olahan Sendiri

Indonesia dalam kebijakan penyiaran tidak memiliki aturan khusus yang membahas mengenai suatu tema acara, seperti *reality show*. Salah satu negara yang memiliki kebijakan tentang *reality show* diantaranya Bosnia and Herzegovina dan Serbia. Menurut kebijakan di negara tersebut acara *reality show* dapat berpotensi mencederai perlindungan anak di bawah umur. Menurut Council of Europe (2019) partisipasi anak di bawah umur dalam program *reality show* terkadang tidak direkomendasikan karena dapat menghasilkan pencampuran realitas dan akting, paparan stres, serta paparan membandingkan dengan orang lain sehingga merugikan diri sendiri, dan akhirnya kehilangan privasi. Salah satu *reality show* yang pernah tayang dengan

menempatkan anak selebriti sebagai aktor utama adalah “Safeea Anak Jameela” di ANTV. Berbeda dengan *reality show* lain yang ada di Indonesia, pada umumnya *reality show* tentang kehidupan selebriti lebih berfokus kepada sudut pandang orang tua, namun acara ini lebih berfokus kepada sudut pandang anak. Tayangan ini menceritakan keseharian Safeea Ahmad yang merupakan anak dari pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Acara ini pernah mendapat teguran dari KPI karena menayangkan adegan pukulan yang dilakukan oleh Safeea kepada Louisa anak dari Bebi Romeo. Meskipun apa yang dilakukan oleh Safeea merupakan hal yang tidak bisa dikontrol oleh seorang anak ketika merebutkan suatu benda dari orang lain, namun sebaiknya hal tersebut tidak pantas untuk disiarkan oleh televisi. Pasalnya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang dapat berdampak kepada penonton televisi terutama bagi anak-anak karena bisa meniru adegan tersebut.

Acara televisi yang melibatkan anak selebriti justru membuat sang anak yang akan terkena dampaknya sendiri. Dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan psikis seorang anak. Hal tersebut menimpa Rafathar yang selalu disorot

sejak lahir. Saat klub sepak bola milik Raffi Ahmad kalah, satu stadion meneriaki “Rafathar nangis, Rafathar nangis”. Menurut Raffi Ahmad, Rafathar menangis dan kesal kenapa dirinya yang diolok-olok oleh pendukung. Hal tersebut disampaikan oleh Raffi Ahmad ketika menjadi pembawa acara For Your Pagi di Trans 7 pada 19 Juli 2022. Resiko menjadi anak seorang selebriti juga dialami oleh Mikhayla Zalindra Bakrie anak dari Nia Ramadhani. Hal tersebut dapat dilihat dari *reality show* Nyonya Boss di Trans TV, yang menayangkan kehidupan pribadi keluarga Nia Ramadhani. Tayangan pada 11 Oktober 2020 di salah satu bagian menampilkan anaknya yang merasa *down* dan kepikiran setelah membaca komentar publik yang dilayangkan kepadanya. Setelah merasakan hal tersebut, kemudian Nia Ramadhani menasehati untuk menghiraukan hal-hal semacam itu.

Menurut Jessica Rey (2013) *reality show* menempatkan anak-anak layaknya mikroskop, menelanjangi mereka dari hak privasi, dan sering menyoroti momen masa kanak-kanak mereka demi rating dan keuntungan. Dalam program *reality show* meskipun orang dewasa mungkin berada dalam situasi yang sama, mereka tidak seperti

anak-anak. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tentang apakah akan berpartisipasi atau tidak. Di sisi lain, anak-anak biasanya tidak memahami konsekuensi potensial yang ditimbulkan terkait dengan acara *reality show* dan mungkin tidak diberi pilihan mengenai partisipasi mereka. Hal ini dapat mempersulit anak-anak untuk menghindari potensi negatif yang dapat mempengaruhi reputasi mereka, karir masa depan, dan yang paling penting adalah kesejahteraan mereka. Selain itu selama masa kanak-kanak, anak-anak sedang dalam proses mengembangkan kepribadian mereka dan mungkin lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan risiko kerusakan psikologis.

Lebih lanjut mengenai aturan yang ada, menurut Rita Pranawati Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) anak-anak dalam penyiaran harus dipahami tidak hanya sebatas sebagai penonton saja. Anak dalam penyiaran juga meliputi anak yang ada di dalam tayangan, anak yang berperan dalam industri televisi, serta substansi tayangan untuk anak. Dirinya juga mengatakan bahwa televisi berkewajiban untuk melindungi anak. Hal itu mesti dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi

edukasi yang mampu memberikan manfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, serta kesehatan anak. Informasi dan materi yang disampaikan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Arlinta, 2022). Manfaat tersebut harus sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada media massa. Secara teoritis ideologis, media massa di Indonesia memiliki lima fungsi utama yaitu fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi hiburan, fungsi persuasi, fungsi kontrol sosial. Sebagian besar fungsi media ini tercantum dalam UUD 1945 (Fajri & Yuniar, 2021). Peran media massa juga tercantum dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 pada Pasal 72 ayat 5 yang berbunyi "*Peran media massa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak*". Pada konteks ini, televisi telah kehilangan perannya untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Anak menjadi salah satu kelompok rentan yang ada di masyarakat. Anak merupakan seorang

yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan sebagai upaya pembentukan identitas diri. Salah satu saluran dalam pembentukan identitas diri seorang anak adalah televisi. Sebagai media massa, televisi mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat. Media massa juga merupakan media sosialisasi yang memiliki kekuatan dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang sudah ada. Bahkan proses sosialisasi melalui media massa ruang lingkupnya lebih luas dari media sosialisasi lainnya (Narwoko & Suyanto, 2014). Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan terkait perlindungan anak. Salah satu kebijakan penyiaran yang mengatur mengenai pentingnya perlindungan anak tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran tertuang pada pasal Pasal 14 "(1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran; (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran". Selanjutnya juga diatur dalam Standar

Program Siaran pada pasal 15 yang berbunyi “(1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anakanak dan/atau remaja; (2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja; (3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya; (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.”

Mengenai Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat 4, peneliti menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh mata acara televisi. Mata acara tersebut adalah Saurans yang tayang di Net TV pada bulan Ramadhan. Pada acara itu melibatkan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai pembawa acara dan tuan rumah. Pasalnya latar tempat acara tersebut berada di rumah keduanya. Acara ini merupakan acara yang ditayangkan secara langsung pada pukul 02.00 atau bersamaan dengan waktu sahur. Pelanggaran yang dilakukan oleh acara tersebut adalah ketika berlangsung, kedua anak Raffi Ahmad dan Nagita

Slavina terkadang turut tampil. Meskipun keduanya muncul karena terbangun dari tidurnya, ketika itulah mereka terkadang turut syuting meskipun tidak tampil secara penuh. Hal tersebut dapat dilihat dari tayangan seperti ketika mengundang Arafah dan Halda pada 20 April 2023 atau ketika mengundang Fadil Jaidi, Pak Muh, dan Keanu AGL pada 30 Maret 2023, serta masih banyak lagi peristiwa-peristiwa anak dari Raffi Ahmad turut bergabung. Masih dalam acara yang sama, pelanggaran yang terjadi tidak hanya melibatkan anak selebriti saja, tetapi juga selebriti cilik. Pada salah satu episode pada tanggal 4 April 2023 turut hadir Mazaya Amania sebagai bintang tamu.



Gambar 5. Keterlibatan Rayyanza di Saurans

Sumber: Channel YouTube AdaRans

Tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki kebijakan mengenai keterlibatan anak dalam media penyiaran. Salah satu negara itu adalah Korea Selatan. Menurut Lee Hyo-Won (2014) kebanyakan Bintang-bintang K-

pop yang banyak diminati berasal dari kalangan remaja. Pada drama televisi Korea diketahui bahwa mereka sering berlatih dan syuting semalaman bahkan tanpa tidur. Berdasarkan undang-undang baru, bintang di bawah umur akan dijamin hak-hak dasar untuk belajar, beristirahat dan tidur, meskipun pengecualian dapat dibuat untuk proyek-proyek yang memerlukan perjalanan jarak jauh. Jam kerja mingguan untuk anak di bawah 15 tahun tidak boleh melebihi 35 jam, sedangkan anak di bawah umur 15-18 tahun dibatasi hingga 40 jam. Anak di bawah umur tidak boleh bekerja antara jam 10 malam dan jam 6 pagi kecuali orang tua atau wali mereka memberikan persetujuan.

Namun sayangnya dari banyaknya kebijakan mengenai perlindungan anak dalam televisi yang ada di Indonesia, masih berfokus kepada dampak yang akan ditimbulkan oleh tayangan televisi kepada Anak, misalkan tindakan kekerasan, pornografi, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kebijakan yang ada saat ini masih belum mengatur mengenai keterlibatan anak dalam suatu program tayangan televisi secara jelas dan detail. Menurut Antonia Nogales-Bocio et al. (2020) selama lebih dari tiga dekade,

perlindungan anak di bawah umur dalam kaitannya dengan media audiovisual dari sudut pandang legislatif telah berfokus pada penetapan jadwal perlindungan khusus dan pengaturan konten yang dianggap berbahaya atau merugikan, serta penerapan mekanisme kontrol oleh orang tua.

Jika dikaitkan dengan fenomena yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait anak selebriti, kebijakan mengenai privasi masih kerap dilanggar oleh stasiun televisi. Kebijakan mengenai perlindungan privasi dalam siaran televisi sebenarnya telah diatur dalam Standar Program Siaran pada Pasal 13 yang berbunyi “(1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran; (2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik; (3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, dan/atau permasalahan hukum pidana”. Namun kebijakan tersebut masih mengatur mengenai seluruh kelompok umur, bukan berfokus kepada anak-anak saja. Adanya mata acara khusus

mengenai anak selebriti sebenarnya telah mencederai hak privasi anak selebriti. Melalui mata acara yang ditayangkan oleh televisi membuat mereka akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut dapat membahayakan bagi anak-anak tersebut karena identitas mereka telah diperjual-belikan.

Seperti pada tayangan khusus untuk anak selebriti ketika dia lahir dan acara-acara tertentu yang disiarkan secara langsung dan meriah oleh stasiun televisi menandakan bahwa anak selebriti telah menjadi salah satu komoditi yang menguntungkan selain orang tua selebriti mereka. Seorang anak yang baru menginjak usia 5 tahun masih belum memiliki kewenangan untuk menolak permintaan orang tua dan menentukan pilihan mereka sendiri, karena semua hak anak dalam hal ini seutuhnya dipegang oleh orang tua mereka. Sejatinya peran orang tua dalam mengasuh seorang anak telah diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya*

perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.". Selain itu dalam Undang-undang No.4 tahun 1979 pada Pasal 9 yang berbunyi "*Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun rohani*".

Menurut Gemma Horton (2022) Jika menyangkut kerabat selebriti, sangat penting untuk dipahami bahwa anak-anak diberikan perlindungan sepenuhnya karena mereka dianggap sebagai salah satu kelompok paling rentan di masyarakat. Anak-anak memiliki sedikit atau tidak ada otonomi atas tindakan mereka dan lebih cenderung merasa tertekan ketika dihadapkan pada perhatian pers. Pesepakbola Garry Flitcroft juga mengungkapkan dampak publikasi perselingkuhannya terhadap keluarganya setelah pencabutan keputusannya dalam kasus A v B. Seperti yang dirangkum oleh Lord Justice Leveson yang mengatakan Garry Flitcroft menggambarkan pelecehan yang ditujukan kepada anak-anaknya di sekolah setelah publikasi cerita tentang dirinya di media. Dia merinci bagaimana pelecehan oleh penggemar klub sepak bola lawan begitu menyakitkan dan

ofensif sehingga ayahnya tidak bisa lagi menontonnya bermain sepak bola. Selain itu dirinya juga percaya bahwa ini pada akhirnya berkontribusi pada bunuh diri ayahnya.

Dalam hal ini peneliti tidak melarang anak selebriti untuk tampil dalam suatu program acara televisi, namun yang perlu diperhatikan bahwa acara yang ada selama ini memang lebih banyak di dominasi oleh target penonton orang dewasa, bukan diperuntukkan untuk anak-anak. Seharusnya acara yang melibatkan anak-anak atau diperuntukkan untuk anak-anak latar acara harus merepresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak. Terkadang keterlibatan anak selebriti dalam televisi hanya menemani orang tua mereka ketika menjadi bintang tamu. Sebenarnya dalam kebijakan yang ada di Indonesia, negara tidak melarang seorang untuk bekerja, tetapi meskipun begitu terdapat persyaratan yang membedakan dengan pekerja yang memang sudah pantas untuk bekerja. Kebijakan mengenai pekerja anak dalam dunia hiburan tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 115 tahun 2004 pada pasal 2 yang berbunyi *“(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya;*

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria : a. pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini; b. pekerjaan tersebut diminati anak; c. pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak; d. pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak”.

Sayangnya fenomena yang terjadi sekarang anak selebriti hanya sekedar menemani orang tua mereka saja. Anak selebriti yang masih berusia dibawah 2 tahun semestinya masih belum bisa banyak bicara telah mondar mandir tampil di berbagai acara televisi. Pada umumnya anak seusia di bawah 2 tahun belum fasih dalam berbicara dan belum bisa menunjukkan bakat dan minat mereka secara jelas. Kehadiran mereka hanya sekedar memperlihatkan tingkah lucu dan menggemaskan dari seorang anak. Seperti acara For Your Pagi (FYP) pada 5 Januari 2023 ketika bintang tamu adalah keluarga Atta Halilintar, termasuk anak mereka yang bernama Ameena. Tingkah lucu dan menggemaskan yang terlihat diantaranya ketika mendengarkan sebuah musik Ameena berjoget dan ketika disuruh memilih nominal uang yang lebih besar antara 100 ribu dengan 50 ribu, dirinya memilih 100 ribu, dan

ketika disuruh memilih 50 ribu dengan 20 ribu dirinya lebih memilih 50 ribu. Memanfaatkan anak selebriti dalam tayangan televisi dapat mendorong penonton yang memiliki ketertarikan pada anak selebriti tersebut, terutama ketika melihat tingkah lucu dan menggemaskan yang dilakukannya. Keterlibatan anak dalam program televisi biasanya menghasilkan konten yang menghangatkan hati orang dewasa. Anak-anak yang tampil menggemaskan biasanya dapat menimbulkan kasih sayang, membangkitkan semangat, dan sangat menyenangkan bagi penonton (Council of Europe, 2019).

Orang tua dari anak selebriti terkadang selalu menampilkan tingkah menggemaskan anak supaya memperoleh perhatian dari publik dan televisi, seperti ketika Rayyanza yang tampil dalam acara SCTV Award 2022. Ditambah lagi media televisi sekarang memberikan apresiasi kepada anak selebriti melalui kategori Anak Selebriti Tergumushhh pada Obsesi Awards 2020 dan kategori Gorgeous Baby dalam ajang Infotainment Awards 2022. Prestasi yang ditorehkan anak secara tidak langsung dapat mempengaruhi citra orang tua, mereka dianggap sebagai orang tua yang pandai mengasuh anak. Maka dari itu, yang ditakutkan nantinya

adalah banyak selebriti yang berlomba-lomba untuk mengorbitkan anak mereka supaya memperoleh perhatian dari publik. Selain itu yang ditakutkan juga adanya paksaan yang diberikan oleh orang tua supaya anak mereka terus berprestasi. Pasalnya tidak semua anak mau dipaksa sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua. Padahal hak atas kebebasan seorang anak telah diatur dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 pada Pasal 61 yang berbunyi "*Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.*"

Berbeda kasus dengan anak selebriti yang sudah mampu menunjukkan minat dan bakat mereka, seperti Arsy Hermansyah dan Thalia Putri Onsu ketika di sctv awards 2021. Kedua anak selebriti tersebut mewarisi bakat dari orang tua mereka dalam bidang musik. Keduanya sering tampil di berbagai acara televisi untuk menunjukkan bakat bernyanyinya, baik sendiri maupun berduet bersama orang tua mereka. Dalam hal ini televisi bisa menjadi wadah atau media bagi mereka untuk memperkenalkan dan mempromosikan bakat dan karya yang

dimiliki oleh anak-anak selebriti tersebut. Selain itu acara televisi dapat dipandang telah mengapresiasi bakat yang dimiliki sehingga anak-anak selebriti semangat dalam mengembangkan bakat dan karya-karya mereka kedepannya.

Salah satu solusi jika anak selebriti menjadi aktor utama dengan target penontonnya anak-anak juga adalah dengan menggunakan format animasi seperti serial berjudul Si AA yang tayang di RTV. Dimana serial tersebut menceritakan kehidupan sehari-hari Rafathar sebagai aktor utama, baik ketika di rumah, bermain, dan bersekolah. Sebenarnya tayangan ini bisa menjadi upaya menjaga privasi sang anak. Mengingat serial kartun Si AA tidak menampilkan wajah Rafathar secara langsung melainkan menggunakan animasi dan alur cerita dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak sebagai penonton.



Gambar 6. Serial SI AA di RTV
Sumber: Instagram RTV

Salah satu negara yang sangat baik menekankan privasi anak dalam media terlepas dari status orang tuanya adalah Inggris. Setelah kematian Putri Diana dan intensnya paparazzi memburu keluarga ini termasuk anak-anaknya, membuat Inggris telah mengevaluasi kembali hak privasi. Hal yang paling signifikan dan paling ketat dalam kebijakan Press Complaints Commission (PCC) adalah tentang kode yang menyangkut perlindungan privasi anak. Terdapat tambahan baru yang menyatakan bahwa dimana publikasi materi tentang kehidupan pribadi seorang anak, harus ada pembenaran atau pembuktian yang jelas diluar faktor ketenaran atau kedudukan orang tua atau walinya di masyarakat (Widyaningrum, 2018).

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Inggris meskipun pada

akhirnya kebijakan tersebut diberlakukan untuk anak-anak secara umum, namun sebab permasalahan berangkat dari seorang figur publik sehingga terciptalah kebijakan ini. Jika dikaitkan dengan pembahasan ini, kemunculan anak selebriti secara intens di televisi baru-baru ini telah membahayakan anak selebriti tersebut. Adanya fenomena ini diharapkan lembaga yang berwenang sebaiknya mulai menyadari akan hal ini dengan membuat sebuah kebijakan baru. Fenomena ini menjadi sebuah evaluasi bagi lembaga terkait supaya tidak terus berlanjut yang nantinya juga akan berguna bagi anak secara keseluruhan, bukan saja untuk anak dari orang tua yang memiliki status selebriti atau figur publik.

Dapat dilihat bahwa hal yang melatarbelakangi dampak yang ditimbulkan oleh televisi kepada anak-anak selebriti bermula dari persoalan privasi. Meskipun dampak buruk langsung dirasakan oleh anak selebriti, tetap saja memiliki dampak buruk di waktu mendatang. Sebaiknya dalam hal ini hal-hal yang menyangkut privasi seorang selebriti tidak melibatkan anak-anak mereka.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, televisi sebagai media

massa memiliki pengaruh signifikan dibandingkan dengan saluran sosialisasi lainnya dalam menanamkan norma kepada seorang anak. Fenomena yang terjadi justru sedikit menyimpang dari apa yang telah ditetapkan terkait peran televisi. Televisi menjadikan anak-anak selebriti menjadi komoditi yang menguntungkan. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap anak selebriti, orang tua selebriti tidak mampu menghindari keuntungan materiil yang ditawarkan oleh televisi kepada anak selebriti mereka, sekalipun orang tua selebriti tidak menyadari dampak apa yang ditimbulkan kepada anak-anak mereka kedepannya.

Maka dari itu perlindungan hukum menjadi krusial disini. Perlindungan hukum atas hak anak ditujukan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman baik mental, fisik, dan sosial. Oleh karena itu anak harus dibantu dan dilindungi, mengingat situasi dan kondisi antara anak dengan orang dewasa sangat berbeda (Haryono, Rochim, & Amrihani, 2023). Negara harus hadir dalam memberikan kebijakan supaya mereka dapat hidup normal layaknya anak-anak

yang bukan berasal dari kalangan selebriti. Walaupun terkesan istimewa, tetapi dampak yang ditimbulkan luar biasa bagi anak selebriti. Meskipun begitu menurut peneliti sebenarnya ini juga bisa berlaku untuk anak secara umum. Peneliti mencoba memberi rekomendasi kepada pihak berwenang untuk membuat kebijakan baru untuk mengatur secara detail mengenai perlindungan bagi anak selebriti dalam media penyiaran, sebagai berikut:

1. Menghilangkan kategori anak di bawah umur dalam sebuah ajang penghargaan infotainment.
2. Dilarang menayangkan secara langsung acara perayaan anak di bawah umur dengan membuat mata acara tersendiri, kecuali memiliki tujuan logis dan bukan berdasarkan keuntungan semata.
3. Dilarang menampilkan anak di bawah umur sebagai media promosi (baik poster maupun trailer acara, dan lain sebagainya) bagi mata acara yang bertemakan dan diperuntukan untuk orang dewasa.
4. Jika anak menjadi aktor utama dalam sebuah acara, maka konsep acara juga merujuk pada tema anak-anak atau tema yang

menyesuaikan dengan umur anak tersebut.

5. Memberikan porsi terbatas untuk pengambilan *anak dalam program reality show* tentang kehidupan pribadi.
6. Diharuskan memperoleh izin tambahan dari orang tua/wali/orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, jika konten tersebut yang semula ditayangkan secara langsung di televisi kemudian dimuat kembali melalui media online (misalkan YouTube).
7. Dilarang menampilkan figur anak dan menyebutkan informasi pribadi tentang anak secara lengkap jika orang tua mereka tersandung suatu masalah hukum, kecuali informasi tersebut memiliki alasan kuat untuk disampaikan kepada publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dalam analisis di atas, menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kebijakan terkait perlindungan anak yang dilakukan oleh stasiun televisi mengenai keterlibatan anak selebriti

dalam siaran televisi. Televisi menjadikan konten-konten seputar anak-anak selebriti sebagai komoditi yang menguntungkan. Bisa dibuktikan dengan banyaknya program yang ditayangkan oleh televisi, seperti acara kelahiran anak selebriti dan acara perayaan anak selebriti (misal 7 bulanan dan ulang tahun) yang disiarkan secara langsung, serta adanya program *reality show* yang meliput kehidupan pribadi selebriti termasuk anak-anak mereka.

Maraknya konten-konten seperti itu memunculkan permasalahan soal privasi anak selebriti. Di Indonesia ada beberapa kebijakan yang mengatur soal penyiaran, tetapi terdapat pasal dalam suatu kebijakan yang terus dilanggar dan pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi justru dijadikan sebagai komoditi baru yang menguntungkan. Anak selebriti tidak bisa memilih apakah dia harus tampil atau tidak dalam suatu program televisi, karena sepenuhnya hak tersebut yang mengatur adalah orang tua mereka sebagai orang yang memberikan izin. Oleh sebab itu, anak-anak selebriti yang tidak tau menau tentang persoalan ini harus diberi perlindungan berupa payung hukum supaya anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan normal tanpa

intervensi dari pihak manapun, termasuk orang tua dan media.

Aturan mengenai permasalahan tersebut harus segera dibuat dengan lebih detail lagi mengatur berbagai potensi yang dapat mencederai perlindungan anak khususnya dalam tayangan televisi. Adanya penghargaan yang diberikan kepada anak-anak selebriti yang baru lahir pada ajang *Infotainment Awards 2022* dengan kategori *Gorgeous Baby*, menandakan bahwa publik memiliki minat dan menaruh perhatian kepada konten-konten anak-anak selebriti yang ditayangkan di televisi. Selain itu hal yang ditakutkan dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada anak-anak selebriti yang notabene didapatkan bukan karena prestasi melainkan popularitas membuat orang tua berlomba-lomba mempopulerkan anak mereka melalui berbagai media, tidak hanya dilakukan oleh orang tua selebriti saja, tetapi orang tua secara umum.

Peneliti dalam hal ini bukan melarang anak selebriti untuk tidak boleh tampil di televisi, dibolehkan saja tetapi harus ada aturan yang melindunginya. Aturan tersebut bisa berupa konten yang disajikan, pendistribusian konten, intensitas

konten ditayangkan, dan lain sebagainya yang dirasa perlu untuk melindungi hak-hak anak selebriti terutama dalam hal hak privasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, A. (2023, Juni 28). KPI Minta Artis dan Lembaga Penyiaran Tak Libatkan Anak dalam Masalah Perceraian dan Selingkuh. *Kompas.Com*.
https://www.kompas.com/hype/read/2023/06/28/194049066/kpi-minta-artis-dan-lembaga-penyiaran-tak-libatkan-anak-dalam-masalah?page=all#google_vignette
- Aji, A. P. (2022). *Manusia Paling Dipuja di Seluruh Dunia*. Buku Mojok Grup.
- Arlinta, D. (2022, Juli 22). Tayangan Televisi Belum Berpihak kepada Anak. *Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/22/tayangan-televisi-belum-berpihak-pada-anak>
- Berg, B. L. (2009). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. Allyn and Bacon.
- Buchanan, R., Southgate, E., Smith, S. P., Murray, T., & Noble, B. (2017). Post no photos, leave no trace: Children's digital footprint management strategies. *E-Learning and Digital Media*, 14(5), 275–290.
<https://doi.org/10.1177/2042753017751711>
- Council of Europe. (2019). *Media Regulatory Authorities And Protection Of Minors*.
<https://rm.coe.int/jufrex-media-regulatory-authorities-and-protection-of-minors/168093e0d8>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Fajri, T. R. N., & Yuniar, R. (2021). The dynamic of news production in online media: Case study of TvOneNews.com. *Ultimacomm*, 13(2), 253–272.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v13i2.2369>
- Hartono, H. S. (2015). Muslim Mothers and Indonesian Gossip Shows in Everyday Life. *Indonesia and the Malay World*, 43(126), 298–316.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2014.996995>
- Haryono, A., Rochim, A., & Amrihani, H. (2023). Perspektif Redaksi Media Online atas Pemberitaan Ramah Anak di Surabaya. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(1), 58–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25008/wartaiski.v6i1.216>
- Heryanto, G. (2020). *Realitas Komunikasi*

- Politik Indonesia Kontemporer*.
IRCiSoD. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/016344378100300405>
- Hong, S. (2016). Kids Sell: Celebrity Kids' Right to Privacy. *Laws*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.3390/laws502018>
- Horton, G. (2022). (2022). Celebrities' families and privacy: the need for enhanced self-regulatory protection. *Communications Law: Journal of Computer, Media and Telecommunications Law*, 27(1), 24–36. <https://eprints.whiterose.ac.uk/190557/>
- Hyo-Won, L. (2014, Juli 8). South Korean Law to Protect Young K-Pop Stars From Sexualization, Overwork. *The Hollywood Reporter*. <https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/south-korean-law-protect-young-717098/>
- Kardiman, A., & Windratno, H. (2016). Komodifikasi Anak dalam Program Acara Reality Show di Trans TV. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 1(1), 28–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33376/ik.v1i1.4>
- Langer, J. (1981). Television's 'personality system.' *Media, Culture & Society*, 3(4), 351–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/016344378100300405>
- Morissan. (2009). Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi. Kencana.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2014). *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*. Kencana.
- Nogales-Bocio, A., Huaiquian-Billeke, C., & Véliz-Burgos, A. (2020). Child Protection, Identity Construction and Media. The Regulation of Audiovisual Content for Minors in Spain. *Journal of Educational Psychology - Propósitos y Representaciones*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nspe1.494>
- Nottingham, E. (2019). "Dad! Cut that Part Out!" Children's Rights to Privacy in the Age of "Generation Tagged": sharenting, digital kidnapping and the child micro-celebrity. In Jane Murray, Beth Blue Swadener, Kylie Smith (Ed.), *The Routledge International Handbook of Young Children's Rights* (pp. 183–191). Routledge.
- Nurfikria, I., & Tawulo, M. A. (2018). Komodifikasi Konflik Dalam Tayangan Televisi (Kajian terhadap Program Acara Pagi-Pagi Pasti Happy di Trans TV). *Jurnal Riset*

- Komunikasi*, 1(1), 46–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.13>
- Perdana, D. D. (2017). Komodifikasi dalam Tayangan Televisi (Kajian Terhadap Program Indonesian Idol 2014). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 4(1), 12–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v4i1.446>
- Reiss, S., & Wiltz, J. (2009). Why people watch reality TV. *Media Psychology*, 6(4), 363–378.
https://doi.org/10.1207/s1532785xmep0604_3
- Rey, J. (2013). Are Children Who Appear on Reality Television Adequately Protected by Federal and State Law? *Law School Student Scholarship*, 398.
https://scholarship.shu.edu/student_scholarship/398
- Rojek, C. (2001). *Celebrity*. Reaktion Books.
- Schörghenhuber, E. M. (2023). Meet our baby: celebrities' children and childhood between comfort, refuge, and futurity. *Celebrity Studies*, 14(2), 227–239.
<https://doi.org/10.1080/19392397.2022.2109311>
- Turner, G. (2014). *Understanding Celebrity*. SAGE Publication.
- Warrier, S., & Ebbeck, M. (2014). Children's rights: Television programmes aired in Singapore. *Early Child Development and Care*, 184(1), 138–148.
<https://doi.org/10.1080/03004430.2013.773991>
- Widyaningrum, G. L. (2018, Agustus 28). Kisah Putri Diana dan Paparazi yang Tak Pernah Berhenti Mengejarnya. *National Geographic*.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13927031/kisah-putri-diana-dan-paparazi-yang-tak-pernah-berhenti-mengejarnya?page=all>